



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT Jiwa PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU**

NOMOR : 445.2/1790/RSJ.Prov-A
NOMOR : 460/ 52 /DSPKB/SOS-B

TENTANG

**PELAYANAN RAWAT INAP PASIEN DENGAN GANGGUAN Jiwa
YANG BERASAL DARI KABUPATEN KAPUAS HULU**

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Enam bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Pontianak, yang bertandatangan dibawah ini :

- I. dr. WILSON, SpKJ, M.Kes :** Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Raya Singkawang – Bengkayang Km 15 Kode Pos 79251, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Kalimantan Barat Nomor 120.23 / 3495.1 /Pem - C, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. MARTHA BANANG, S.H., MM :** Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu, berkedudukan di Jalan Kom Yos Sudarso Nomor 122 Putussibau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Huluberdasarkan Surat Kuasa Bupati Kapuas Hulu Nomor 131/ 2576/ SETDA/ Pem - B , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Terlebih dahulu menerangkan bahwa telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 31/KB-RSJ/2019 dan Nomor 460/2133/DINSOSP3AP2KB/SOS-B tanggal 20 September 2019 tentang Pelayanan Perawatan Kesehatan Jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat serta memperhatikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Rawat Inap Pasien Dengan Gangguan Jiwa yang Berasal dari Kabupaten Kapuas Hulu, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam mewujudkan komitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan jiwa kepada pasien dengan gangguan jiwa yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan jiwa sebaik-baiknya kepada pasien rawat inap dengan gangguan jiwa yang berasal dari Kabupaten Kapuas Hulu

Pasal 2 **SUBJEK DAN OBJEK**

- (1) Subjek hukum dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Objek hukum dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelayanan Rawat Inap Pasien dengan Gangguan Jiwa Yang Berasal dari Kabupaten Kapuas Hulu

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

- a. pelayanan kesehatan jiwa rawat inap;
- b. mekanisme klaim dan/atau tagihan; dan

- c. monitoring dan evaluasi kepada penerima manfaat/ pasien baik pelayanan BPJS Kesehatan maupun pelayanan diluar tanggungan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 4 **HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) Hak PIHAK KESATU :

- a. memperoleh pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dengan gangguan jiwa.
- b. Menyerahkan/ memulangkan pasien yang sudah dinyatakan layak pulang oleh dokter rumah sakit kepada PIHAK KEDUA, walaupun kurang dari 180 (Seratus Delapan Puluh) hari rawat.
- c. Merujuk pasien yang memiliki penyakit fisik berat dan penyakit menular, ke rumah sakit umum

(2) Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. melayani pasien dengan baik sesuai dengan standar profesi pelayanan kedokteran, prosedur pelayanan kesehatan dan sesuai indikasi medis yang berlaku bagi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat;
- b. menyediakan data dan informasi tentang Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana PIHAK KESATU dan informasi lain tentang pelayanan kepada pasien dengan gangguan jiwa (termasuk melihat rekam medis) yang dianggap perlu oleh PIHAK KEDUA;
- c. mengajukan tagihan atas biaya pelayanan kesehatan Peserta secara teratur dan tertib sesuai ketentuan kepada PIHAK KEDUA;
- d. membuat laporan kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan secara berkala setiap triwulan kepada PIHAK KEDUA.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. melakukan evaluasi dan penilaian atas pelayanan kesehatan yang diberikan PIHAK KESATU;
- b. mendapatkan informasi tentang pelayanan kepada pasien dengan gangguan jiwa (termasuk melihat rekam medis) yang dianggap perlu oleh PIHAK KEDUA yang didasarkan pada persetujuan umum (*General Consent*) yang salah satunya berisi persetujuan pasien untuk melepaskan informasi kepada pembayar;
- c. menerima laporan triwulanan yang mencakup pencatatan atas jumlah kasus dan biaya;
- d. memperoleh dan meminta keterangan dokumen dan informasi yang berkaitan dengan pemberian pelayanan

- kesehatan bagi pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. memberikan teguran dan peringatan tertulis kepada PIHAK KESATU dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban PIHAK KESATU dalam Perjanjian ini; dan
 - f. meninjau kembali Perjanjian ini apabila PIHAK KESATU tidak memberikan tanggapan terhadap peringatan tertulis.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA :
- a. bertanggung jawab penuh terhadap pasien dengan gangguan jiwa yang telah dinyatakan pulang, termasuk biaya penjemputan dan biaya rehabilitasi sosial;
 - b. bertanggung jawab penuh terhadap pasien yang dirawat dan dinyatakan pulang sesuai indikasi medis, yang tidak memiliki keluarga, dan atau ada penolakan keluarga dan masyarakat setempat;
 - c. bertanggung jawab penuh terhadap biaya yang timbul kepada pasien yang dinyatakan pulang sesuai indikasi medis tetapi karena sesuatu hal tetap berada di RS jiwa Provinsi Kalimantan Barat, dan tidak bisa ditanggung oleh BPJS karena dibatasi regulasi yang berlaku. Hal ini termasuk dalam daftar rawat inap tingkat lanjut;
 - d. melengkapi dokumen administrasi penerima manfaat yang digunakan sebagai dasar klaim pembayaran biaya perawatan pasien dengan gangguan jiwa;
 - e. melaksanakan proses evaluasi dan penilaian secara berkala atas kesiapan PIHAK KESATU untuk menjadi Faskes tingkat lanjutan dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien dengan gangguan jiwa; dan
 - f. membayar biaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PIHAK KESATU kepada pasien gangguan jiwa, secara tepat waktu sesuai tagihan yang diajukan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang telah disepakati PARA PIHAK.

Pasal 5

TARIF PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Tarif pelayanan kesehatan bagi Peserta adalah tarif yang ditetapkan dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagaimana berlaku sesuai pola pembayaran Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang tarif Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, mencakup rawat inap, tindakan medik, rehabilitasi medik, pemeriksaan penunjang diagnostik dan obat yang dipakai oleh pasien dengan gangguan jiwa.

Pasal 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian kerjasama ini seketika berakhir dengan telah diterimanya surat permohonan pengakhiran perjanjian kerja sama ini dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dan sebaliknya.
- (4) Pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan para pihak untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran, dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.

- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak yang lain.

Pasal 8 LAIN-LAIN

PIHAK KEDUA memberikan kewenangan sepenuhnya kepada PIHAK KESATU untuk melakukan semua tindakan medis yang diperlukan dan apabila pasien melakukan hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK, akan diatur sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 9 PENUTUP

- (1) Agar Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya perlu dibuat petunjuk pelaksanaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) Segala ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini maupun perubahannya akan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam aturan tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (3) Selama dalam perawatan pasien tetap berada dibawah tanggung jawab PIHAK KESATU.

Demikianlah perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas pada pembukaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat rangkap 2 (dua) dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA,
MARTHA BANANG, S.H., MM

PIHAK KESATU,

dr. WILSON, SpKJ, M.Kes